BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA SAMARINDA

Gambaran Umum BPS Kota Samarinda



Jl. KH. Achmad Dahlan No. 33,
Kelurahan Sungai Pinang Luar,
Kecamatan Samarinda Kota,
Kota Samarinda, Kalimantan
Timur, 75117



PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI DAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang lebih efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota;

b. bahwa Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;

c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Pasal 152 ayat (4) Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Pusat Statistik, perlu menetapkan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 4);
3. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 676);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI DAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN/KOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2) Kepala BPS adalah unsur pimpinan BPS yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPS.

Pasal 2

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi BPS di daerah, dibentuk instansi vertikal BPS yang terdiri atas:
a. BPS Provinsi; dan
b. BPS Kabupaten/Kota.

BAB II
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 3

(1) BPS Provinsi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS.
(2) BPS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala BPS Provinsi.

Pasal 4

BPS Provinsi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BPS di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPS Provinsi menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan BPS Provinsi;
b. pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan statistik di provinsi;
c. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis di lingkungan BPS Provinsi; dan
d. pelaksanaan urusan administrasi di bidang keuangan, sumber daya manusia, hubungan masyarakat, hukum dan organisasi, manajemen risiko, kearsipan, persandian, barang milik negara, ketatausahaan, perlengkapan, dan rumah tangga BPS Provinsi.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan organisasi BPS Provinsi terdiri atas:
 a. Bagian Umum;
 b. Bidang Produksi Statistik; dan
 c. Bidang Pengolahan, Diseminasi, dan Evaluasi Statistik.
(2) Bagan susunan organisasi BPS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 7

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, hubungan masyarakat, kerja sama, hukum dan organisasi, manajemen risiko, kearsipan, persandian, barang milik negara, ketatausahaan, serta perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;
b. pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik negara;
c. pengelolaan urusan administrasi sumber daya manusia;
d. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, administrasi kerja sama, hukum, kearsipan, dan persandian;
e. penyiapan penataan organisasi dan tata laksana, administrasi dan fasilitasi reformasi birokrasi;
f. pelaksanaan manajemen risiko, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan; dan
g. pelaksanaan urusan ketatausahaan, serta perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan BPS Provinsi.

Pasal 9

Bagian Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketiga
Bidang Produksi Statistik

Pasal 10

Bidang Produksi Statistik mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian pelaksanaan tugas teknis bidang produksi statistik di provinsi.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Produksi Statistik menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian tugas teknis bidang produksi statistik di provinsi; dan
b. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan bidang produksi statistik di provinsi.

Pasal 12

Bidang Produksi Statistik terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat
Bidang Pengolahan, Diseminasi, dan Evaluasi Statistik

Pasal 13

Bidang Pengolahan, Diseminasi, dan Evaluasi Statistik mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian dan pembinaan tugas teknis bidang pengolahan, diseminasi, dan evaluasi statistik di provinsi.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pengolahan, Diseminasi, dan Evaluasi Statistik menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan, pembinaan, dan koordinasi tugas teknis bidang pengolahan dan diseminasi statistik di provinsi;
b. pelaksanaan tugas teknis bidang evaluasi penyelenggaraan dan penjaminan kualitas statistik di provinsi; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan bidang pengolahan, diseminasi, dan evaluasi statistik di provinsi.

Pasal 15

Bidang Pengolahan, Diseminasi, dan Evaluasi Statistik terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB III
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 16

(1) BPS Kabupaten/Kota berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS Provinsi.
(2) BPS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala BPS Kabupaten/Kota.

Pasal 17

BPS Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BPS di kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, BPS Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan BPS Kabupaten/Kota;
b. pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan statistik di kabupaten/kota;
c. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis di lingkungan BPS Kabupaten/Kota; dan
d. pelaksanaan urusan administrasi di bidang keuangan, sumber daya manusia, hubungan masyarakat, hukum dan organisasi, manajemen risiko, kearsipan, persandian, barang milik negara, ketatausahaan, perlengkapan, dan rumah tangga BPS Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 19

(1) Susunan organisasi BPS Kabupaten/Kota terdiri atas:
 a. Subbagian Umum; dan
 b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(2) Bagan susunan organisasi BPS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 20

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, hubungan masyarakat, administrasi kerja sama, hukum dan organisasi, manajemen risiko, kearsipan, persandian, barang milik negara, ketatausahaan, serta perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 21

Subbagian Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB IV
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 22

Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(2) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 24

(1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Jumlah dan jenis jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional dan jabatan pelaksana masing-masing.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 25

Kepala BPS Provinsi dan Kepala BPS Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 26

(1) BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota.
(2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BPS.

Pasal 27

BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota.

Pasal 28

Setiap unsur di lingkungan BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota maupun dalam hubungan dengan lembaga lain terkait.

Pasal 29

Semua unsur di lingkungan BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota harus menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan serta memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
(2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 32

(1) Kepala BPS Provinsi merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
(2) Kepala BPS Kabupaten/Kota, Kepala Bagian, dan Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
(3) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 33

(1) Kepala BPS Provinsi, Kepala BPS Kabupaten/Kota, Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pejabat fungsional dan pejabat pelaksana diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
LOKASI

Pasal 34

(1) Instansi vertikal BPS terdiri atas:
 a. 34 (tiga puluh empat) BPS Provinsi; dan

b. 502 (lima ratus dua) BPS Kabupaten/Kota.

(2) Nama dan lokasi BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB VIII
PENATAAN ORGANISASI

Pasal 35

Perubahan atas organisasi dan tata kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan ini, ditetapkan oleh Kepala BPS setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, seluruh jabatan dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 429) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 683), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Badan ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 429) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 683), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Badan ini.

Pasal 38

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 429) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 683), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2026

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

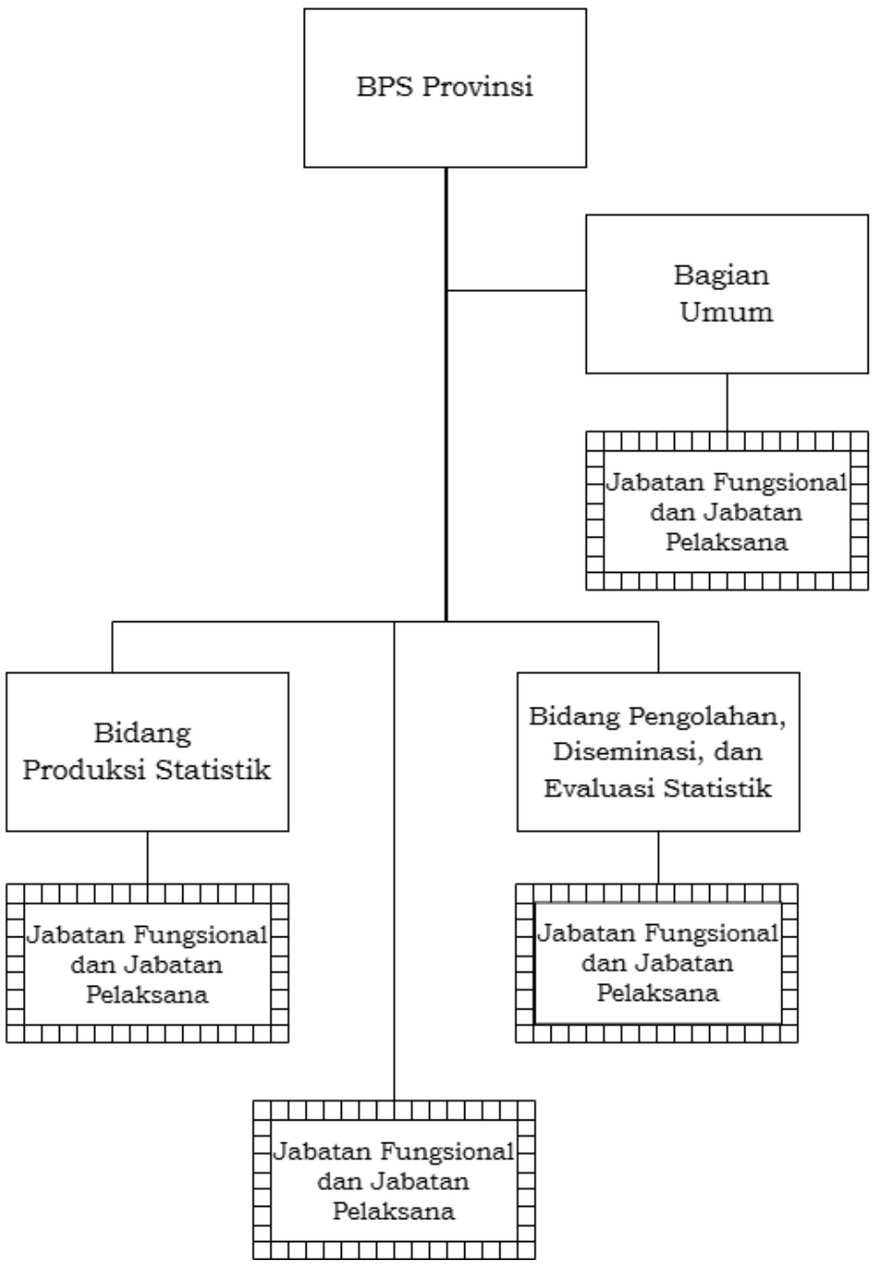
DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 331

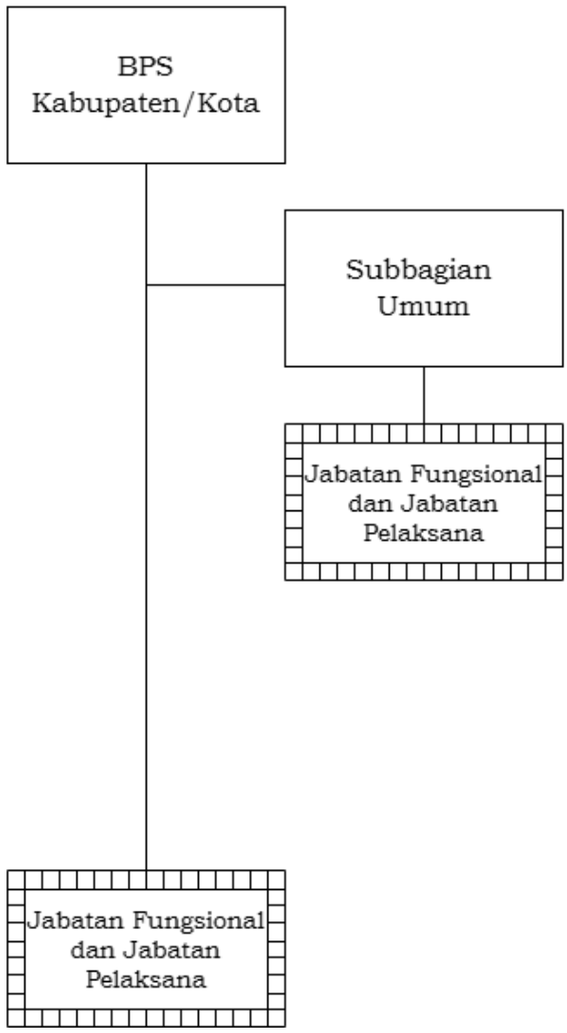
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI DAN
BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN/KOTA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN/KOTA



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

ttd.

AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI DAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN/KOTA

NAMA DAN LOKASI BPS PROVINSI DAN BPS KABUPATEN/KOTA

NO	NAMA	LOKASI
(1)	(2)	(3)
1	BPS Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh
2	BPS Kabupaten Simeulue	Simeulue Timur
3	BPS Kabupaten Aceh Singkil	Singkil
4	BPS Kabupaten Aceh Selatan	Tapak Tuan
5	BPS Kabupaten Aceh Tenggara	Babussalam
6	BPS Kabupaten Aceh Timur	Idi Timur
7	BPS Kabupaten Aceh Tengah	Lut Tawar
8	BPS Kabupaten Aceh Barat	Johan Pahlawan
9	BPS Kabupaten Aceh Besar	Kota Jantho
10	BPS Kabupaten Pidie	Pidie
11	BPS Kabupaten Bireuen	Kota Juang
12	BPS Kabupaten Aceh Utara	Lhoksukon
13	BPS Kabupaten Aceh Barat Daya	Blangpidie
14	BPS Kabupaten Gayo Lues	Blangkejeren
15	BPS Kabupaten Aceh Tamiang	Karang Baru
16	BPS Kabupaten Nagan Raya	Suka Makmue
17	BPS Kabupaten Aceh Jaya	Krueng Sabee
18	BPS Kabupaten Bener Meriah	Wih Pesam
19	BPS Kabupaten Pidie Jaya	Meureudu
20	BPS Kota Banda Aceh	Baitussalam
21	BPS Kota Sabang	Sukakarya
22	BPS Kota Langsa	Langsa Baro
23	BPS Kota Lhokseumawe	Banda Sakti
24	BPS Kota Subulussalam	Simpang Kiri
25	BPS Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan
26	BPS Kabupaten Nias	Gunungsitoli
27	BPS Kabupaten Mandailing Natal	Panyabungan
28	BPS Kabupaten Tapanuli Selatan	Padangsidimpuan Batunadua
29	BPS Kabupaten Tapanuli Tengah	Pandan
30	BPS Kabupaten Tapanuli Utara	Tarutung
31	BPS Kabupaten Toba	Balige
32	BPS Kabupaten Labuhan Batu	Rantau Utara
33	BPS Kabupaten Asahan	Kota Kisaran Barat
34	BPS Kabupaten Simalungun	Siantar
35	BPS Kabupaten Dairi	Sidikalang
36	BPS Kabupaten Karo	Berastagi
37	BPS Kabupaten Deli Serdang	Lubuk Pakam

NO	NAMA	LOKASI
(1)	(2)	(3)
38	BPS Kabupaten Langkat	Stabat
39	BPS Kabupaten Nias Selatan	Teluk Dalam
40	BPS Kabupaten Humbang Hasundutan	Dolok Sanggul
41	BPS Kabupaten Pakpak Bharat	Salak
42	BPS Kabupaten Samosir	Pangururan
43	BPS Kabupaten Serdang Bedagai	Sei Rampah
44	BPS Kabupaten Batu Bara	Lima Puluh
45	BPS Kabupaten Padang Lawas Utara	Padang Bolak
46	BPS Kabupaten Padang Lawas	Lubuk Barumun
47	BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara	Kualuh Selatan
48	BPS Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Kotapinang
49	BPS Kabupaten Nias Utara	Lotu
50	BPS Kabupaten Nias Barat	Lahomi
51	BPS Kota Sibolga	Sibolga Kota
52	BPS Kota Tanjung Balai	Datuk Bandar
53	BPS Kota Pematang Siantar	Siantar Barat
54	BPS Kota Tebing Tinggi	Tebing Tinggi Kota
55	BPS Kota Medan	Medan Helvetia
56	BPS Kota Binjai	Binjai Kota
57	BPS Kota Padangsidimpuan	Padangsidimpuan Tenggara
58	BPS Kota Gunungsitoli	Gunungsitoli
59	BPS Provinsi Sumatera Barat	Kota Padang
60	BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai	Sipora Utara
61	BPS Kabupaten Pesisir Selatan	IV Jurai
62	BPS Kabupaten Solok	Gunung Talang
63	BPS Kabupaten Sijunjung	Sijunjung
64	BPS Kabupaten Tanah Datar	Lima Kaum
65	BPS Kabupaten Padang Pariaman	Anam Lingkuang
66	BPS Kabupaten Agam	Lubuk Basung
67	BPS Kabupaten Lima Puluh Kota	Harau
68	BPS Kabupaten Pasaman	Lubuk Sikaping
69	BPS Kabupaten Solok Selatan	Sangir
70	BPS Kabupaten Dharmasraya	Pulau Punjung
71	BPS Kabupaten Pasaman Barat	Pasaman
72	BPS Kota Padang	Kuranji
73	BPS Kota Solok	Tanjung Harapan
74	BPS Kota Sawahlunto	Lembah Segar
75	BPS Kota Padang Panjang	Padang Panjang Barat
76	BPS Kota Bukittinggi	Aur Birugo Tigo Baleh
77	BPS Kota Payakumbuh	Payakumbuh Barat
78	BPS Kota Pariaman	Pariaman Tengah
79	BPS Provinsi Riau	Kota Pekanbaru
80	BPS Kabupaten Kuantan Singingi	Kuantan Tengah
81	BPS Kabupaten Indragiri Hulu	Rengat Barat
82	BPS Kabupaten Indragiri Hilir	Tembilahan
83	BPS Kabupaten Pelalawan	Pangkalan Kerinci
84	BPS Kabupaten Siak	Siak

NO	NAMA	LOKASI
(1)	(2)	(3)
85	BPS Kabupaten Kampar	Bangkinang Kota
86	BPS Kabupaten Rokan Hulu	Rambah
87	BPS Kabupaten Rokan Hilir	Bangko
88	BPS Kabupaten Bengkalis	Bengkalis
89	BPS Kabupaten Kepulauan Meranti	Tebing Tinggi
90	BPS Kota Pekanbaru	Marpoyan Damai
91	BPS Kota Dumai	Bukit Kapur
92	BPS Provinsi Jambi	Kota Jambi
93	BPS Kabupaten Kerinci	Siulak
94	BPS Kabupaten Merangin	Bangko
95	BPS Kabupaten Sarolangun	Sarolangun
96	BPS Kabupaten Batang Hari	Muara Bulian
97	BPS Kabupaten Muaro Jambi	Sengeti
98	BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Muara Sabak
99	BPS Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Tungkal Ilir
100	BPS Kabupaten Tebo	Muara Tebo
101	BPS Kabupaten Bungo	Rimbo Tengah
102	BPS Kota Jambi	Tanjung Baru
103	BPS Kota Sungai Penuh	Sungai Penuh
104	BPS Provinsi Bengkulu	Kota Bengkulu
105	BPS Kabupaten Bengkulu Selatan	Kota Manna
106	BPS Kabupaten Rejang Lebong	Curup
107	BPS Kabupaten Bengkulu Utara	Arga Makmur
108	BPS Kabupaten Kaur	Kaur Selatan
109	BPS Kabupaten Seluma	Seluma
110	BPS Kabupaten Mukomuko	Kota Mukomuko
111	BPS Kabupaten Lebong	Tubei
112	BPS Kabupaten Kepahiang	Kepahiang
113	BPS Kabupaten Bengkulu Tengah	Karang Tinggi
114	BPS Kota Bengkulu	Ratu Samban
115	BPS Provinsi Sumatera Selatan	Kota Palembang
116	BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu	Baturaja Timur
117	BPS Kabupaten Ogan Komering Ilir	Kayu Agung
118	BPS Kabupaten Muara Enim	Muara Enim
119	BPS Kabupaten Lahat	Lahat
120	BPS Kabupaten Musi Rawas	Muara Beliti
121	BPS Kabupaten Musi Banyuasin	Sekayu
122	BPS Kabupaten Banyuasin	Banyuasin
123	BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	Muaradua
124	BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	Martapura
125	BPS Kabupaten Ogan Ilir	Indralaya Utara
126	BPS Kabupaten Empat Lawang	Tebing Tinggi
127	BPS Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	Talang Ubi
128	BPS Kabupaten Musi Rawas Utara	Rupit

NO	NAMA	LOKASI
(1)	(2)	(3)
129	BPS Kota Palembang	Bukit Kecil
130	BPS Kota Prabumulih	Cambai
131	BPS Kota Pagar Alam	Dempo Utara
132	BPS Kota Lubuk Linggau	Lubuk Linggau Barat I
133	BPS Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung
134	BPS Kabupaten Lampung Tengah	Gunung Sugih
135	BPS Kabupaten Lampung Barat	Balik Bukit
136	BPS Kabupaten Tanggamus	Kota Agung Timur
137	BPS Kabupaten Lampung Selatan	Kalianda
138	BPS Kabupaten Lampung Timur	Sukadana
139	BPS Kabupaten Lampung Utara	Kotabumi Selatan
140	BPS Kabupaten Way Kanan	Blambangan Umpu
141	BPS Kabupaten Tulang Bawang	Menggala
142	BPS Kabupaten Pesawaran	Gedong Tataan
143	BPS Kabupaten Pringsewu	Gading Rejo
144	BPS Kabupaten Tulang Bawang Barat	Tulang Bawang Tengah
145	BPS Kabupaten Mesuji	Panca Jaya
146	BPS Kabupaten Pesisir Barat	Pesisir Tengah
147	BPS Kota Bandar Lampung	Enggal
148	BPS Kota Metro	Metro Pusat
149	BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang
150	BPS Kabupaten Bangka	Sungailiat
151	BPS Kabupaten Belitung	Tanjungpandan
152	BPS Kabupaten Bangka Barat	Muntok
153	BPS Kabupaten Bangka Tengah	Koba
154	BPS Kabupaten Bangka Selatan	Toboali
155	BPS Kabupaten Belitung Timur	Manggar
156	BPS Kota Pangkal Pinang	Gebek
157	BPS Provinsi Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang
158	BPS Kabupaten Karimun	Meral
159	BPS Kabupaten Bintan	Toapaya
160	BPS Kabupaten Natuna	Bunguran Timur
161	BPS Kabupaten Lingga	Lingga
162	BPS Kabupaten Kepulauan Anambas	Siantan
163	BPS Kota Batam	Batam Kota
164	BPS Kota Tanjung Pinang	Tanjungpinang Kota
165	BPS Provinsi DKI Jakarta	Kota Jakarta Pusat
166	BPS Kabupaten Kepulauan Seribu	Kepulauan Seribu Utara
167	BPS Kota Jakarta Selatan	Pasar Minggu
168	BPS Kota Jakarta Timur	Pulogadung
169	BPS Kota Jakarta Pusat	Sawah Besar
170	BPS Kota Jakarta Barat	Kebon Jeruk
171	BPS Kota Jakarta Utara	Koja
172	BPS Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung

NO	NAMA	LOKASI
(1)	(2)	(3)
173	BPS Kabupaten Bogor	Cibinong
174	BPS Kabupaten Sukabumi	Cibadak
175	BPS Kabupaten Cianjur	Cianjur
176	BPS Kabupaten Bandung	Soreang
177	BPS Kabupaten Garut	Tarogong Kidul
178	BPS Kabupaten Tasikmalaya	Singaparna
179	BPS Kabupaten Ciamis	Ciamis
180	BPS Kabupaten Kuningan	Kuningan
181	BPS Kabupaten Cirebon	Sumber
182	BPS Kabupaten Majalengka	Majalengka
183	BPS Kabupaten Sumedang	Sumedang Utara
184	BPS Kabupaten Indramayu	Indramayu
185	BPS Kabupaten Subang	Subang
186	BPS Kabupaten Purwakarta	Babakancikao
187	BPS Kabupaten Karawang	Karawang Barat
188	BPS Kabupaten Bekasi	Cikarang
189	BPS Kabupaten Bandung Barat	Padalarang
190	BPS Kabupaten Pangandaran	Pangandaran
191	BPS Kota Sukabumi	Cikole
192	BPS Kota Bandung	Batununggal
193	BPS Kota Cirebon	Kesambi
194	BPS Kota Bekasi	Bekasi Selatan
195	BPS Kota Depok	Sukmajaya
196	BPS Kota Cimahi	Cimahi Utara
197	BPS Kota Tasikmalaya	Bungursari
198	BPS Kota Banjar	Pataruman
199	BPS Kota Bogor	Bogor Selatan
200	BPS Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang
201	BPS Kabupaten Cilacap	Cilacap Selatan
202	BPS Kabupaten Banyumas	Purwokerto Timur
203	BPS Kabupaten Purbalingga	Purbalingga
204	BPS Kabupaten Banjarnegara	Banjarnegara
205	BPS Kabupaten Kebumen	Kebumen
206	BPS Kabupaten Purworejo	Banyuurip
207	BPS Kabupaten Wonosobo	Wonosobo
208	BPS Kabupaten Magelang	Mungkid
209	BPS Kabupaten Boyolali	Mojosongo
210	BPS Kabupaten Klaten	Klaten Selatan
211	BPS Kabupaten Sukoharjo	Bendosari
212	BPS Kabupaten Wonogiri	Wonogiri
213	BPS Kabupaten Karanganyar	Karanganyar
214	BPS Kabupaten Sragen	Sragen
215	BPS Kabupaten Grobogan	Purwodadi
216	BPS Kabupaten Blora	Blora
217	BPS Kabupaten Rembang	Rembang
218	BPS Kabupaten Pati	Margorejo

NO	NAMA	LOKASI
(1)	(2)	(3)
219	BPS Kabupaten Kudus	Kota Kudus
220	BPS Kabupaten Jepara	Jepara
221	BPS Kabupaten Demak	Demak
222	BPS Kabupaten Semarang	Ungaran
223	BPS Kabupaten Temanggung	Temanggung
224	BPS Kabupaten Kendal	Patebon
225	BPS Kabupaten Batang	Batang
226	BPS Kabupaten Pekalongan	Kajen
227	BPS Kabupaten Pemalang	Pemalang
228	BPS Kabupaten Tegal	Slawi
229	BPS Kabupaten Brebes	Brebes
230	BPS Kota Magelang	Magelang Selatan
231	BPS Kota Surakarta	Banjarsari
232	BPS Kota Salatiga	Sidomukti
233	BPS Kota Semarang	Semarang Tengah
234	BPS Kota Pekalongan	Pekalongan Barat
235	BPS Kota Tegal	Tegal Timur
236	BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Kabupaten Bantul
237	BPS Kabupaten Kulon Progo	Pengasih
238	BPS Kabupaten Bantul	Bantul
239	BPS Kabupaten Gunungkidul	Wonosari
240	BPS Kabupaten Sleman	Mlati
241	BPS Kota Yogyakarta	Yogyakarta
242	BPS Provinsi Jawa Timur	Kota Surabaya
243	BPS Kabupaten Pacitan	Pacitan
244	BPS Kabupaten Ponorogo	Siman
245	BPS Kabupaten Trenggalek	Trenggalek
246	BPS Kabupaten Tulungagung	Tulungagung
247	BPS Kabupaten Blitar	Kanigoro
248	BPS Kabupaten Kediri	Ngasem
249	BPS Kabupaten Malang	Kepanjen
250	BPS Kabupaten Lumajang	Sukodono
251	BPS Kabupaten Jember	Patrang
252	BPS Kabupaten Banyuwangi	Banyuwangi
253	BPS Kabupaten Bondowoso	Bondowoso
254	BPS Kabupaten Situbondo	Situbondo
255	BPS Kabupaten Probolinggo	Wonoasih
256	BPS Kabupaten Pasuruan	Bangil
257	BPS Kabupaten Sidoarjo	Sidoarjo
258	BPS Kabupaten Mojokerto	Sooko
259	BPS Kabupaten Jombang	Jombang
260	BPS Kabupaten Nganjuk	Nganjuk
261	BPS Kabupaten Madiun	Jiwan
262	BPS Kabupaten Magetan	Magetan
263	BPS Kabupaten Ngawi	Ngawi
264	BPS Kabupaten Bojonegoro	Bojonegoro

NO	NAMA	LOKASI
(1)	(2)	(3)
265	BPS Kabupaten Tuban	Tuban
266	BPS Kabupaten Lamongan	Lamongan
267	BPS Kabupaten Gresik	Kebomas
268	BPS Kabupaten Bangkalan	Bangkalan
269	BPS Kabupaten Sampang	Sampang
270	BPS Kabupaten Pamekasan	Pademawu
271	BPS Kabupaten Sumenep	Kota Sumenep
272	BPS Kota Kediri	Mojoroto
273	BPS Kota Blitar	Sananwetan
274	BPS Kota Malang	Sukun
275	BPS Kota Probolinggo	Kademangan
276	BPS Kota Pasuruan	Purworejo
277	BPS Kota Mojokerto	Magersari
278	BPS Kota Madiun	Taman
279	BPS Kota Surabaya	Gayungan
280	BPS Kota Batu	Batu
281	BPS Provinsi Banten	Kota Serang
282	BPS Kabupaten Pandeglang	Pandeglang
283	BPS Kabupaten Lebak	Rangkasbitung
284	BPS Kabupaten Tangerang	Tigaraksa
285	BPS Kabupaten Serang	Ciruas
286	BPS Kota Tangerang	Karawaci
287	BPS Kota Cilegon	Jombang
288	BPS Kota Serang	Curug
289	BPS Kota Tangerang Selatan	Setu
290	BPS Provinsi Bali	Kota Denpasar
291	BPS Kabupaten Jembrana	Negara
292	BPS Kabupaten Tabanan	Tabanan
293	BPS Kabupaten Badung	Abiansemal
294	BPS Kabupaten Gianyar	Gianyar
295	BPS Kabupaten Klungkung	Klungkung
296	BPS Kabupaten Bangli	Bangli
297	BPS Kabupaten Karangasem	Karangasem
298	BPS Kabupaten Buleleng	Buleleng
299	BPS Kota Denpasar	Denpasar Utara
300	BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram
301	BPS Kabupaten Lombok Barat	Gerung
302	BPS Kabupaten Lombok Tengah	Praya
303	BPS Kabupaten Lombok Timur	Selong
304	BPS Kabupaten Sumbawa	Sumbawa
305	BPS Kabupaten Dompu	Dompu
306	BPS Kabupaten Bima	Woha
307	BPS Kabupaten Sumbawa Barat	Taliwang
308	BPS Kabupaten Lombok Utara	Gangga
309	BPS Kota Mataram	Selaparang
310	BPS Kota Bima	Raba

NO	NAMA	LOKASI
(1)	(2)	(3)
311	BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang
312	BPS Kabupaten Sumba Barat	Loli
313	BPS Kabupaten Sumba Timur	Kota Waingapu
314	BPS Kabupaten Kupang	Kupang Timur
315	BPS Kabupaten Timor Tengah Selatan	Kota Soe
316	BPS Kabupaten Timor Tengah Utara	Kota Kefamenanu
317	BPS Kabupaten Belu	Kota Atambua
318	BPS Kabupaten Alor	Kalabahi
319	BPS Kabupaten Lembata	Nubatukan
320	BPS Kabupaten Flores Timur	Larantuka
321	BPS Kabupaten Sikka	Alok
322	BPS Kabupaten Ende	Ende Tengah
323	BPS Kabupaten Ngada	Bajawa
324	BPS Kabupaten Manggarai	Langke Rembong
325	BPS Kabupaten Rote Ndao	Lobalain
326	BPS Kabupaten Manggarai Barat	Komodo
327	BPS Kabupaten Sumba Barat Daya	Tambolaka
328	BPS Kabupaten Nagekeo	Aesesa
329	BPS Kabupaten Manggarai Timur	Borong
330	BPS Kabupaten Sabu Raijua	Sabu Barat
331	BPS Kabupaten Malaka	Malaka Tengah
332	BPS Kota Kupang	Kupang
333	BPS Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak
334	BPS Kabupaten Sambas	Sambas
335	BPS Kabupaten Bengkayang	Bengkayang
336	BPS Kabupaten Landak	Ngabang
337	BPS Kabupaten Mempawah	Mempawah Hilir
338	BPS Kabupaten Sanggau	Kapuas
339	BPS Kabupaten Ketapang	Delta pawan
340	BPS Kabupaten Sintang	Sintang
341	BPS Kabupaten Kapuas Hulu	Putussibau Utara
342	BPS Kabupaten Sekadau	Sekadau Hilir
343	BPS Kabupaten Melawi	Nanga Pinoh
344	BPS Kabupaten Kayong Utara	Sukadana
345	BPS Kabupaten Kubu Raya	Sungai Raya
346	BPS Kota Pontianak	Pontianak Selatan
347	BPS Kota Singkawang	Singkawang Barat
348	BPS Provinsi Kalimantan Tengah	Kota Palangka Raya
349	BPS Kabupaten Kotawaringin Barat	Arut Selatan
350	BPS Kabupaten Kotawaringin Timur	Mentawa Baru Ketapang
351	BPS Kabupaten Kapuas	Selat
352	BPS Kabupaten Barito Selatan	Dusun Selatan
353	BPS Kabupaten Barito Utara	Teweh Tengah
354	BPS Kabupaten Sukamara	Sukamara
355	BPS Kabupaten Lamandau	Bulik

NO	NAMA	LOKASI
(1)	(2)	(3)
356	BPS Kabupaten Seruyan	Seruyan Hilir
357	BPS Kabupaten Katingan	Katingan Hilir
358	BPS Kabupaten Pulang Pisau	Kahayan Hilir
359	BPS Kabupaten Gunung Mas	Tampang Tumbang Anjir
360	BPS Kabupaten Barito Timur	Dusun Timur
361	BPS Kabupaten Murung Raya	Murung
362	BPS Kota Palangka Raya	Palangka Raya
363	BPS Provinsi Kalimantan Selatan	Kota Banjarbaru
364	BPS Kabupaten Tanah Laut	Pelaihari
365	BPS Kabupaten Kota Baru	Pulau Laut Utara
366	BPS Kabupaten Banjar	Martapura
367	BPS Kabupaten Barito Kuala	Marabahan
368	BPS Kabupaten Tapin	Tapin Utara
369	BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Kandangan
370	BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Barabai
371	BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara	Amuntai Tengah
372	BPS Kabupaten Tabalong	Tanjung
373	BPS Kabupaten Tanah Bumbu	Batulicin
374	BPS Kabupaten Balangan	Paringin Selatan
375	BPS Kota Banjarmasin	Banjarmasin
376	BPS Kota Banjar Baru	Banjarbaru Utara
377	BPS Provinsi Kalimantan Timur	Kota Samarinda
378	BPS Kabupaten Kutai Kartanegara	Tenggarong
379	BPS Kabupaten Kutai Timur	Sangatta Utara
380	BPS Kabupaten Kutai Barat	Barong Tongkok
381	BPS Kabupaten Berau	Tanjung Redeb
382	BPS Kabupaten Penajam Paser Utara	Penajam
383	BPS Kabupaten Paser	Tanah Grogot
384	BPS Kabupaten Mahakam Ulu	Long Bagun
385	BPS Kota Balikpapan	Balikpapan Kota
386	BPS Kota Samarinda	Samarinda Kota
387	BPS Kota Bontang	Bontang Utara
388	BPS Provinsi Kalimantan Utara	Kabupaten Bulungan
389	BPS Kabupaten Malinau	Malinau Kota
390	BPS Kabupaten Bulungan	Tanjung Selor
391	BPS Kabupaten Nunukan	Nunukan Selatan
392	BPS Kabupaten Tana Tidung	Sesayap
393	BPS Kota Tarakan	Tarakan Tengah
394	BPS Provinsi Sulawesi Utara	Kota Manado
395	BPS Kabupaten Bolaang Mongondow	Lolak
396	BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	Kaidipang
397	BPS Kabupaten Minahasa	Tondano Timur
398	BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe	Tahuna Timur
399	BPS Kabupaten Kepulauan Talaud	Melonguane
400	BPS Kabupaten Minahasa Selatan	Amurang Barat

NO	NAMA	LOKASI
(1)	(2)	(3)
401	BPS Kabupaten Minahasa Utara	Airmadidi
402	BPS Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	Siau Barat
403	BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Tutuyan
404	BPS Kabupaten Minahasa Tenggara	Ratahan
405	BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Bolaang Uki
406	BPS Kota Manado	Wanea
407	BPS Kota Bitung	Matuari
408	BPS Kota Tomohon	Tomohon Selatan
409	BPS Kota Kotamobagu	Kotamobagu Timur
410	BPS Provinsi Sulawesi Tengah	Kota Palu
411	BPS Kabupaten Banggai Kepulauan	Tinangkung
412	BPS Kabupaten Banggai	Luwuk
413	BPS Kabupaten Morowali	Bungku Tengah
414	BPS Kabupaten Poso	Poso Kota
415	BPS Kabupaten Donggala	Banawa
416	BPS Kabupaten Toli-Toli	Baolan
417	BPS Kabupaten Buol	Biau
418	BPS Kabupaten Parigi Moutong	Parigi
419	BPS Kabupaten Tojo Una-Una	Ampana Kota
420	BPS Kabupaten Sigi	Sigi Kota
421	BPS Kabupaten Banggai Laut	Banggai
422	BPS Kota Palu	Mantikulore
423	BPS Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar
424	BPS Kabupaten Kepulauan Selayar	Benteng
425	BPS Kabupaten Bulukumba	Ujung Bulu
426	BPS Kabupaten Bantaeng	Bantaeng
427	BPS Kabupaten Jeneponto	Binamu
428	BPS Kabupaten Takalar	Pattallassang
429	BPS Kabupaten Gowa	Somba Opu
430	BPS Kabupaten Sinjai	Sinjai Utara
431	BPS Kabupaten Maros	Turikale
432	BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Pangkajene
433	BPS Kabupaten Barru	Barru
434	BPS Kabupaten Bone	Tanete Riattang Barat
435	BPS Kabupaten Soppeng	Lalabata
436	BPS Kabupaten Wajo	Tempe
437	BPS Kabupaten Sidenreng Rappang	Maritengngae
438	BPS Kabupaten Pinrang	Watang Sawitto
439	BPS Kabupaten Enrekang	Enrekang
440	BPS Kabupaten Luwu	Belopa
441	BPS Kabupaten Tana Toraja	Makale
442	BPS Kabupaten Luwu Utara	Masamba

NO	NAMA	LOKASI
(1)	(2)	(3)
443	BPS Kabupaten Luwu Timur	Malili
444	BPS Kabupaten Toraja Utara	Rantepao
445	BPS Kota Makassar	Panakkukang
446	BPS Kota Pare-Pare	Bacukiki Barat
447	BPS Kota Palopo	Wara Barat
448	BPS Provinsi Sulawesi Tenggara	Kota Kendari
449	BPS Kabupaten Muna	Katobu
450	BPS Kabupaten Konawe	Unaaha
451	BPS Kabupaten Kolaka	Kolaka
452	BPS Kabupaten Konawe Selatan	Andoolo
453	BPS Kabupaten Bombana	Rumbia
454	BPS Kabupaten Wakatobi	Wangi-Wangi Selatan
455	BPS Kabupaten Kolaka Utara	Lasusua
456	BPS Kabupaten Buton Utara	Kulisusu
457	BPS Kabupaten Kolaka Timur	Tirawuta
458	BPS Kabupaten Buton	Pasar Wajo
459	BPS Kabupaten Konawe Utara	Asera
460	BPS Kabupaten Buton Selatan	Batauga
461	BPS Kabupaten Buton Tengah	Lakudo
462	BPS Kota Kendari	Kadia
463	BPS Kota Bau-Bau	Murhum
464	BPS Provinsi Gorontalo	Kota Gorontalo
465	BPS Kabupaten Boalemo	Tilamuta
466	BPS Kabupaten Gorontalo	Limboto
467	BPS Kabupaten Pohuwato	Marisa
468	BPS Kabupaten Bone Balango	Tilongkabila
469	BPS Kabupaten Gorontalo Utara	Kwandang
470	BPS Kota Gorontalo	Kota Tengah
471	BPS Provinsi Sulawesi Barat	Kabupaten Mamuju
472	BPS Kabupaten Majene	Banggae
473	BPS Kabupaten Polewali Mandar	Polewali
474	BPS Kabupaten Mamasa	Mamasa
475	BPS Kabupaten Mamuju	Mamuju
476	BPS Kabupaten Pasangkayu	Pasangkayu
477	BPS Kabupaten Mamuju Tengah	Tobadak
478	BPS Provinsi Maluku	Kota Ambon
479	BPS Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Tanimbar Selatan
480	BPS Kabupaten Maluku Tenggara	Kei Kecil
481	BPS Kabupaten Maluku Tengah	Kota Masohi
482	BPS Kabupaten Buru	Namlea
483	BPS Kabupaten Kepulauan Aru	Dobo
484	BPS Kabupaten Seram Bagian Barat	Seram Barat
485	BPS Kabupaten Seram Bagian Timur	Bula
486	BPS Kabupaten Maluku Barat Daya	Moa
487	BPS Kabupaten Buru Selatan	Namrole

NO	NAMA	LOKASI
(1)	(2)	(3)
488	BPS Kota Ambon	Ambon
489	BPS Kota Tual	Pulau Dullah Selatan
490	BPS Provinsi Maluku Utara	Kota Ternate
491	BPS Kabupaten Halmahera Barat	Jailolo
492	BPS Kabupaten Halmahera Tengah	Weda
493	BPS Kabupaten Kepulauan Sula	Sanana Utara
494	BPS Kabupaten Halmahera Selatan	Labuha
495	BPS Kabupaten Halmahera Utara	Tobelo
496	BPS Kabupaten Halmahera Timur	Kota Maba
497	BPS Kota Ternate	Ternate Tengah
498	BPS Kota Tidore Kepulauan	Gamtufkange
499	BPS Kabupaten Pulau Morotai	Morotai Selatan
500	BPS Provinsi Papua Barat	Kabupaten Manokwari
501	BPS Kabupaten Fakfak	Fakfak
502	BPS Kabupaten Kaimana	Kaimana
503	BPS Kabupaten Teluk Wondama	Wasior
504	BPS Kabupaten Teluk Bintuni	Bintuni
505	BPS Kabupaten Manokwari	Manokwari
506	BPS Kabupaten Sorong Selatan	Teminabuan
507	BPS Kabupaten Sorong	Aimas
508	BPS Kabupaten Raja Ampat	Waisai
509	BPS Kabupaten Maybrat	Aifat
510	BPS Kota Sorong	Sorong
511	BPS Provinsi Papua	Kota Jayapura
512	BPS Kabupaten Merauke	Merauke
513	BPS Kabupaten Jayawijaya	Wamena
514	BPS Kabupaten Jayapura	Sentani
515	BPS Kabupaten Nabire	Nabire
516	BPS Kabupaten Biak Numfor	Samofa
517	BPS Kabupaten Paniai	Paniai Timur
518	BPS Kabupaten Puncak Jaya	Mulia
519	BPS Kabupaten Mimika	Mimika Baru
520	BPS Kabupaten Yahukimo	Dekai
521	BPS Kota Jayapura	Abepura
522	BPS Kabupaten Kepulauan Yapen	Yapen Selatan
523	BPS Kabupaten Boven Digoel	Mandobo
524	BPS Kabupaten Mappi	Obaa
525	BPS Kabupaten Asmat	Agats
526	BPS Kabupaten Pegunungan Bintang	Kolomdol
527	BPS Kabupaten Tolikara	Karubaga
528	BPS Kabupaten Sarmi	Sarmi Selatan
529	BPS Kabupaten Keerom	Arso
530	BPS Kabupaten Waropen	Urei Faisei
531	BPS Kabupaten Supiori	Supiori Timur
532	BPS Kabupaten Puncak	Ilaga
533	BPS Kabupaten Mamberamo Raya	Mamberamo Tengah

NO	NAMA	LOKASI
(1)	(2)	(3)
534	BPS Kabupaten Lanny Jaya	Tiom
535	BPS Kabupaten Nduga	Kenyam
536	BPS Kabupaten Deiyai	Tigi

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

ttd.

AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI

1. Kedudukan BPS Kota Samarinda

Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang statistik, BPS memiliki instansi vertikal yang terdiri atas BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota. BPS Kota Samarinda merupakan instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS Provinsi Kalimantan Timur. BPS Kota Samarinda dipimpin oleh seorang Kepala BPS Kota Samarinda yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BPS di wilayah Kota Samarinda.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPS Kota Samarinda menjadi salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan kegiatan statistik di tingkat kota, mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan pengumpulan data, koordinasi dan pembinaan statistik, pengolahan data, analisis, sampai dengan penyebarluasan hasil statistik kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

2. Tugas dan Fungsi

BPS Kota Samarinda mempunyai fungsi dalam penyelenggaraan kegiatan statistik di wilayah Kota Samarinda, yang meliputi:

1. penyusunan program, kegiatan, dan anggaran;
2. pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan statistik di wilayah kabupaten/kota;
3. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis; dan
4. pelaksanaan urusan administrasi yang meliputi keuangan, sumber daya manusia, hubungan masyarakat, hukum dan organisasi, manajemen risiko, kearsipan, persandian, barang milik negara, ketatausahaan, serta perlengkapan dan rumah tangga.

Pelaksanaan fungsi tersebut dilaksanakan secara terintegrasi dengan memperhatikan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, serta pengendalian internal sehingga seluruh kegiatan organisasi dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran BPS.

3. Struktur Organisasi BPS Kota Samarinda

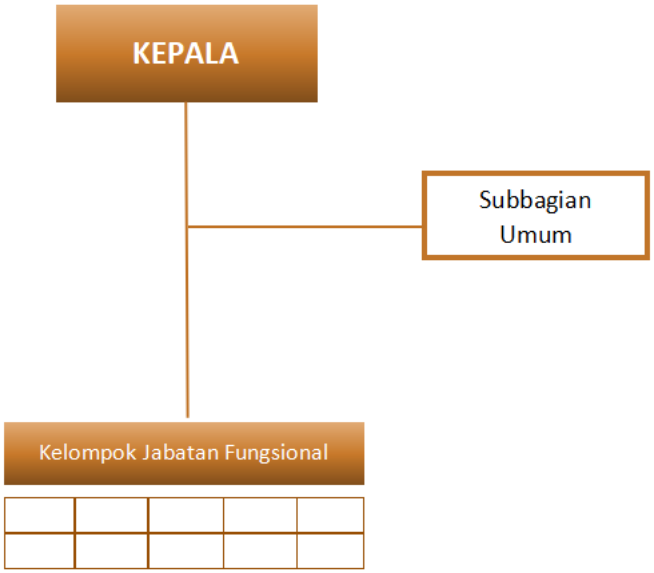
Berdasarkan Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2026, susunan organisasi BPS Kabupaten/Kota terdiri atas:

- Kepala BPS Kabupaten/Kota;
- Subbagian Umum; dan

- Jabatan Fungsional serta Jabatan Pelaksana.

Dengan demikian, BPS Kota Samarinda **tidak memiliki bidang struktural seperti Bidang Statistik Sosial, Bidang Statistik Ekonomi, atau Bidang Neraca secara formal**. Pelaksanaan pekerjaan teknis statistik dilaksanakan oleh pejabat fungsional dan pejabat pelaksana sesuai tugas, fungsi, kompetensi, analisis jabatan, dan beban kerja masing-masing.

Secara sederhana, struktur organisasi BPS Kota Samarinda dapat digambarkan sebagai berikut:



Pengelompokan pada bagian jabatan fungsional dan pelaksana tersebut merupakan **pengelompokan berdasarkan fungsi pekerjaan untuk memudahkan penyajian profil organisasi**, dan bukan merupakan nomenklatur unit organisasi struktural.

4. Subbagian Umum

Subbagian Umum merupakan unsur organisasi yang mendukung penyelenggaraan administrasi dan manajemen BPS Kota Samarinda. Subbagian Umum melaksanakan berbagai fungsi pendukung, antara lain perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, hubungan masyarakat, administrasi kerja sama, hukum dan organisasi, manajemen risiko, kearsipan, persandian, pengelolaan barang milik negara, ketatausahaan, serta perlengkapan dan rumah tangga. Dalam pelaksanaan kegiatan organisasi, Subbagian Umum mempunyai peranan strategis karena memastikan tersedianya dukungan administrasi, anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta layanan internal yang diperlukan untuk mendukung kegiatan statistik.

5. Pelaksanaan Fungsi Statistik

Pelaksanaan kegiatan teknis statistik di BPS Kota Samarinda dilaksanakan oleh pejabat fungsional dan pejabat pelaksana. Untuk memberikan gambaran yang lebih mudah mengenai pembagian pekerjaan, fungsi teknis dapat dikelompokkan sebagai berikut.

a. Fungsi Statistik Sosial

Fungsi Statistik Sosial mencakup pelaksanaan kegiatan statistik yang berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat. Kegiatan tersebut antara lain berkaitan dengan kependudukan, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, konsumsi dan pengeluaran, kemiskinan, serta berbagai karakteristik sosial ekonomi masyarakat. Data yang dihasilkan menjadi salah satu dasar dalam menggambarkan kondisi sosial masyarakat Kota Samarinda dan mendukung kebutuhan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan.

b. Fungsi Statistik Ekonomi

Fungsi Statistik Ekonomi berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan statistik pada sektor-sektor ekonomi, antara lain pertanian, industri, konstruksi, perdagangan, serta kegiatan ekonomi lainnya. Kegiatan statistik ekonomi berperan dalam menyediakan informasi mengenai perkembangan aktivitas ekonomi di Kota Samarinda, termasuk karakteristik usaha, produksi, nilai ekonomi, dan berbagai indikator yang diperlukan untuk menggambarkan kondisi perekonomian daerah.

c. Fungsi Statistik Distribusi dan Jasa

Fungsi Statistik Distribusi dan Jasa berkaitan dengan kegiatan statistik yang menggambarkan aktivitas distribusi barang dan jasa serta perkembangan berbagai sektor jasa. Informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk memberikan gambaran mengenai aktivitas perdagangan, transportasi, akomodasi, jasa, pariwisata, serta kegiatan ekonomi jasa lainnya sesuai dengan cakupan kegiatan statistik yang dilaksanakan BPS.

d. Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik berperan dalam menghasilkan informasi statistik makro yang menggambarkan kondisi dan perkembangan perekonomian wilayah. Fungsi ini antara lain mendukung penyusunan indikator ekonomi daerah, analisis perkembangan ekonomi, serta penyajian informasi yang dapat digunakan untuk melihat keterkaitan berbagai aktivitas ekonomi di wilayah Kota Samarinda.

e. Fungsi Pengolahan Data

Fungsi Pengolahan Data mendukung proses pengolahan data hasil kegiatan statistik. Tahap ini mencakup pemeriksaan, validasi, pengolahan, tabulasi, dan penyiapan data sehingga data yang dikumpulkan dapat menghasilkan informasi statistik yang berkualitas. Pengolahan data menjadi bagian penting dalam menjamin konsistensi dan kualitas hasil statistik sebelum data digunakan untuk analisis dan diseminasi.

f. Fungsi Diseminasi dan Pelayanan Statistik

Fungsi Diseminasi dan Pelayanan Statistik berkaitan dengan penyebarluasan hasil kegiatan statistik dan pemberian layanan kepada pengguna data. Hasil statistik BPS Kota Samarinda perlu disajikan melalui berbagai media dan saluran layanan agar dapat dimanfaatkan secara mudah oleh pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, maupun pengguna data lainnya.

6. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

Dalam menjalankan tugasnya, BPS Kota Samarinda melaksanakan kegiatan secara terintegrasi mulai dari perencanaan sampai dengan penyebarluasan hasil statistik. Secara umum, rangkaian kegiatan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Perencanaan
↓
Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Statistik
↓
Pengumpulan Data
↓
Pemeriksaan dan Pengolahan Data
↓
Analisis dan Evaluasi
↓
Penyusunan Hasil Statistik
↓
Diseminasi dan Pelayanan Statistik

Rangkaian tersebut membutuhkan koordinasi antara pimpinan, Subbagian Umum, pejabat fungsional, pejabat pelaksana, serta pihak-pihak terkait di luar organisasi.

7. Sumber Daya Organisasi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPS Kota Samarinda didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri atas pejabat struktural sesuai ketentuan organisasi, pejabat fungsional, dan pejabat pelaksana. Jenis dan jumlah jabatan fungsional serta jabatan pelaksana disesuaikan dengan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Sumber daya manusia tersebut merupakan unsur utama dalam penyelenggaraan kegiatan statistik. Kualitas SDM, pembagian tugas yang jelas, kompetensi teknis, serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna data menjadi faktor penting dalam mendukung peningkatan kualitas statistik.

Selain sumber daya manusia, pelaksanaan tugas BPS Kota Samarinda juga didukung oleh anggaran, sarana dan prasarana, teknologi informasi, sistem pengolahan data, serta koordinasi dengan pemerintah daerah, instansi vertikal, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat.

8. Koordinasi dan Tata Kerja

Dalam pelaksanaan tugas, setiap unsur organisasi wajib melaksanakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan internal maupun dengan pihak eksternal sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Pimpinan juga melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai ketentuan dan target yang telah ditetapkan.

BPS Kota Samarinda juga dituntut menerapkan akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan tugas. Organisasi harus didukung dengan proses bisnis, analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, serta uraian tugas yang jelas.

9. Posisi BPS Kota Samarinda dalam Organisasi BPS

Secara vertikal, kedudukan BPS Kota Samarinda berada dalam rantai organisasi sebagai berikut:

BADAN PUSAT STATISTIK REPUBLIK INDONESIA

↓

BPS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

↓

BPS KOTA SAMARINDA

↓

Kepala BPS Kota Samarinda

↓

Subbagian Umum + Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Dalam pelaksanaan tugas teknis, BPS Kota Samarinda berkoordinasi dengan BPS Provinsi Kalimantan Timur dan BPS Pusat sesuai dengan kewenangan, pedoman, metodologi, dan program statistik yang ditetapkan.

Data Mencerdaskan Bangsa

Jl. KH. Achmad Dahlan No. 33,
Kelurahan Sungai Pinang Luar,
Kecamatan Samarinda Kota,
Kota Samarinda, Kalimantan
Timur, 75117